

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah

Sonya Noprisa Sumantri, Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: sonya0203222116@uinsu.ac.id

Abstract

The provision of basic education facilities and infrastructure constitutes part of local government responsibility to guarantee the right to education as mandated by the 1945 Constitution, Law No. 20/2003, and Law No. 23/2014. However, implementation at SD Negeri 040485 and SD Negeri 040486 Gurukinayan, Karo Regency, faces challenges due to inadequate facilities affecting the learning process. This study aims to analyze the implementation of Karo Regency Government's responsibility, identify obstacles, and examine the issue from Fiqh Siyasah perspective. This research employed empirical juridical method with statutory, empirical, and Fiqh Siyasah approaches. Findings indicate that implementation has not been optimal, reflected in damaged classrooms, insufficient desks and chairs, inadequate toilets, and limited teaching aids. Main obstacles include budget constraints, geographical conditions, suboptimal needs assessment, and weak monitoring and distribution of educational assistance. From Fiqh Siyasah perspective, these conditions demonstrate that principles of amanah (trustworthiness), justice, leadership accountability, and maslahah (public welfare) have not been fully realized in delivering basic education services.

Keywords: *Local Government Responsibility, Educational Facilities And Infrastructure, Basic Education, Fiqh Siyasah.*

Abstrak

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2003, dan UU No. 23 Tahun 2014. Namun, pelaksanaannya di SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan, Kabupaten Karo, masih menghadapi permasalahan berupa keterbatasan fasilitas yang berdampak pada proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, mengidentifikasi kendala, serta menganalisisnya dari perspektif fiqh siyasah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, empiris, dan fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah belum optimal, ditandai dengan ruang kelas rusak, keterbatasan meja kursi, toilet belum memadai, dan minimnya alat peraga. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, pendataan kurang optimal, serta lemahnya monitoring dan distribusi bantuan. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut menunjukkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemimpin, dan kemaslahatan belum terimplementasi secara optimal.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Sarana Prasarana Pendidikan, Pendidikan Dasar, Fiqh Siyasah.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh negara dan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah, serta memperoleh dukungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui penyediaan pelayanan pendidikan yang bermutu, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak.

Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan layanan pendidikan yang bermutu beserta sarana dan prasarana yang memadai.² Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menempatkan pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.³ Adapun standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023.⁴

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.⁵ Demikian pula, Irawandi dan Saputra menjelaskan bahwa manajemen fasilitas pendidikan yang efektif berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar.⁶ Dengan demikian, pemenuhan sarana dan prasarana tidak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1), (2), dan (4).

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf a.

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

⁵ K. G. Ayusaputri, I. A. Musatafa, Syamsuddin, dan Warman, "Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan," *Jurnal Basicedu* 8, no. 6 (2024): 4766.

⁶ F. D. N. Irawandi dan A. A. Saputra, "Strategi Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri 02 Talang Kelapa," *Indonesian Journal on Education (IJoEd)* 1, no. 3 (2025): 244.

hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang bermutu.

Meskipun demikian, hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan pada 14 April 2026 menunjukkan bahwa kondisi sarana dan prasarana di SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan, Kabupaten Karo, masih belum memenuhi standar. Ruang kelas yang mengalami kerusakan, keterbatasan meja dan kursi, fasilitas toilet yang belum memadai, serta minimnya alat peraga dan media pembelajaran masih menjadi permasalahan utama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa usulan bantuan telah berulang kali diajukan kepada pemerintah daerah, namun realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Guru juga menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas menyebabkan proses pembelajaran kurang optimal sehingga mereka harus menyediakan media pembelajaran secara mandiri, bahkan menggunakan dana pribadi. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Karo mengakui bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, kondisi geografis, banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan, serta belum optimalnya pendataan, monitoring, dan distribusi bantuan pendidikan.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara adil. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."⁷

Prinsip tersebut dipertegas melalui sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."⁸

Imam al-Mawardi juga menjelaskan bahwa kewajiban khusus seorang imam adalah mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan agar menetapkan kebijakan yang benar dan memperbaiki setiap kekeliruan, karena pengelolaan urusan umat berada dalam tanggung

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 58.

⁸ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jumu'ah, Bab al-Jumu'ah fi al-Qura wa al-Mudun, Hadis No. 893; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1829.

jawabnya.⁹ Sejalan dengan pemikiran tersebut, Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan pencegahan kemudaratannya.¹⁰ Prinsip tersebut juga sejalan dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Yahya, Rahman, dan Muliadi mengkaji manajemen sarana dan prasarana pendidikan melalui pendekatan studi literatur serta menyimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan evaluasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mutu pendidikan.¹² Selanjutnya, Arifin meneliti evaluasi program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan fasilitas dipengaruhi oleh perencanaan program, ketersediaan anggaran, serta sistem evaluasi dan pengawasan yang efektif.¹³ Penelitian Ngan Sui-Ni berfokus pada peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan, dengan hasil bahwa koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, dan penyediaan fasilitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan pendidikan.¹⁴ Siti Nur Aisah dkk. menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dipengaruhi oleh anggaran, manajemen sekolah, pengawasan, serta partisipasi para pemangku kepentingan.¹⁵ Sementara itu, Rakista menemukan bahwa implementasi standar sarana dan prasarana pendidikan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, dan belum meratanya distribusi fasilitas pendidikan.¹⁶ Selain itu, Ayusaputri et al. menyatakan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang baik mampu meningkatkan kualitas pelayanan

⁹ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 28.

¹⁰ Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 21-32.

¹¹ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87.

¹² D. P. Yahya, K. A. Rahman, dan Mulyadi, "Management of Educational Facilities and Infrastructure: Literature Review on Educational Management," *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)* 4, no. 3 (2023): 544-551.

¹³ B. Arifin, "Evaluation of Educational Facilities and Infrastructure Management Program in Improving the Quality of Education," *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 957-965.

¹⁴ S.-N. Ngan, "Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045," *Papernia: Multidisciplinary Scientific Journal* 1, no. 1 (2023): 16-20.

¹⁵ A. Ansori, M. Hikmah, N. P. A. Nst, dan S. N. Aisah, "Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Negeri dan Swasta," *Journal J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2025): 61-75.

¹⁶ Ayusaputri et al., "Pengelolaan Sarana dan Prasarana," 4766-4776.

pendidikan,¹⁷ sedangkan Irawandi dan Saputra menegaskan bahwa manajemen fasilitas pendidikan yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar.¹⁸

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek manajemen, implementasi kebijakan, evaluasi program, dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan dasar berdasarkan hukum positif yang dianalisis melalui perspektif *fiqh siyasah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 serta ditinjau dari perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar pada SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Tata Negara sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang adil, merata, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, yang bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi empiris di lapangan.¹⁹ Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan empiris (*empirical approach*), dan pendekatan *fiqh siyasah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang relevan dengan objek penelitian, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis fakta di lapangan, sedangkan pendekatan *fiqh siyasah* digunakan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, serta metode *al-'urf* dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

¹⁷ P. M. Rakista, "Implementasi Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 1 (2023): 31-41.

¹⁸ Irawandi dan Saputra, "Strategi Manajemen Sarana dan Prasarana," 244-252.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana, 2017), 35

²⁰ R. U. I. Sugianto, R. M. Trijayanti, M. F. Ramadhan, dan M. Zamroni, "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161-176

Penelitian dilakukan di SD Negeri 040485 Gurukinayan, SD Negeri 040486 Gurukinayan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan kepala sekolah, guru, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung.²¹ Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.²²

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu. Tanggung jawab tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai guna mendukung proses pembelajaran.²³ Selain itu, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁴ Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap satuan pendidikan memperoleh fasilitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023.²⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan, pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar belum berjalan secara optimal. Kondisi fisik kedua sekolah masih menunjukkan berbagai keterbatasan, seperti ruang kelas yang mengalami kerusakan, keterbatasan meja dan kursi, fasilitas

²¹ J. Efendi dan J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 150

²² Qomaruddin dan H. Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77-84

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf a

²⁵ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

toilet yang belum memadai, serta minimnya alat peraga dan media pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 belum sepenuhnya terpenuhi.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 040485 Gurukinayan, Jeyani Br. Sitepu, yang menjelaskan bahwa kondisi fasilitas sekolah masih jauh dari memadai. Beliau menyampaikan:

*"Kondisi sarana dan prasarana di sekolah kami masih memprihatinkan. Ruang kelas mengalami kerusakan, meja, kursi, dan toilet juga sudah tidak layak digunakan. Kami sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah, tetapi realisasi bantuan belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Monitoring dari pemerintah daerah juga masih sangat minim dan belum diikuti dengan tindak lanjut yang nyata."*²⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana kepada pemerintah daerah, namun respons yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan riil sekolah. Bahkan dalam beberapa kondisi, sekolah harus melakukan swadaya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan sehingga proses pembelajaran tetap dapat berlangsung.

Kondisi serupa juga ditemukan di SD Negeri 040486 Gurukinayan. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Sekolah Asmah Br. Bangun menjelaskan bahwa bantuan pemerintah daerah memang pernah diberikan, tetapi belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum menyentuh kebutuhan utama sekolah. Beliau menyatakan:

*"Bantuan dari pemerintah daerah memang ada, tetapi belum berkelanjutan dan belum menyelesaikan kebutuhan utama sekolah. Bantuan yang diterima juga tidak selalu sesuai dengan prioritas yang kami ajukan sehingga sekolah masih harus berupaya sendiri memenuhi kekurangan fasilitas."*²⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah masih menghadapi kelemahan dalam aspek perencanaan dan ketepatan sasaran bantuan. Bantuan yang diberikan belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan prioritas sekolah sehingga efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum tercapai secara optimal.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru di kedua sekolah. Guru menyampaikan bahwa keterbatasan fasilitas menghambat proses pembelajaran sehingga mereka harus berinisiatif menyediakan media pembelajaran secara mandiri. Salah seorang guru menyampaikan:

"Keterbatasan alat peraga dan media pembelajaran membuat kami harus lebih kreatif dalam mengajar. Bahkan dalam beberapa kesempatan kami menggunakan

²⁶ Wawancara dengan Jeyani Br. Sitepu, Kepala SD Negeri 040485 Gurukinayan, 14 April 2026.

²⁷ Wawancara dengan Asmah Br. Bangun, Kepala SD Negeri 040486 Gurukinayan, 14 April 2026

dana pribadi untuk membeli atau membuat media pembelajaran agar proses belajar mengajar tetap berjalan."²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana tidak hanya berdampak pada kondisi fisik sekolah, tetapi juga memengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Kondisi ruang kelas yang kurang layak, terbatasnya media pembelajaran, dan minimnya alat peraga menyebabkan guru kesulitan menerapkan pembelajaran yang inovatif sehingga kualitas pembelajaran menjadi kurang optimal. Menurut Barnawi dan Arifin, sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar.²⁹

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melalui Dinas Pendidikan mengakui bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar belum sepenuhnya terlaksana sesuai harapan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Leonard Bastian Girsang, S.STP., [M.Si.](#), menjelaskan:

*"Kami mengakui bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan, kondisi geografis, serta keterbatasan dalam pengawasan dan pendistribusian bantuan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran."*³⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya melalui penyediaan bantuan dan pelaksanaan program perbaikan fasilitas pendidikan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sekolah karena masih dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan.

Menurut Ridwan HR, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya diukur dari keberadaan kebijakan, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam memenuhi hak masyarakat.³¹ Dalam konteks penelitian ini, meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan berbagai program pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Hal tersebut tercermin dari

²⁸ Wawancara dengan Guru SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan, 14 April 2026.

²⁹ Barnawi dan M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 23.

³⁰ Wawancara dengan Leonard Bastian Girsang, S.STP., [M.Si.](#), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 14 April 2026.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi) (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 189.

masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan riil sekolah dengan bantuan yang diterima, keterbatasan monitoring, serta belum meratanya distribusi fasilitas pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar pada SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui pemberian bantuan, monitoring, dan penyusunan program pemenuhan fasilitas pendidikan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih belum mampu memenuhi kebutuhan riil sekolah secara menyeluruh sehingga masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan, ketepatan sasaran bantuan, serta pengawasan agar hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak dapat terpenuhi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan dasar merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemenuhan fasilitas pendidikan di SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan, kurang optimalnya pendataan kebutuhan sekolah, serta lemahnya monitoring dan distribusi bantuan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Leonard Bastian Girsang, S.STP., [M.Si.](#), diketahui bahwa keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Beliau menjelaskan:

*"Kami mengakui bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan, kondisi geografis, serta keterbatasan dalam pengawasan dan pendistribusian bantuan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran."*³²

³² Wawancara dengan Leonard Bastian Girsang, S.STP., [M.Si.](#), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 14 April 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas dalam penyaluran bantuan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Akibatnya, tidak seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipenuhi secara bersamaan. Kondisi ini berimplikasi pada tertundanya perbaikan fasilitas di beberapa sekolah, termasuk SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan.

Selain keterbatasan anggaran, kondisi geografis Kabupaten Karo juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Lokasi sekolah yang berada di daerah pinggiran menyebabkan proses distribusi bantuan dan pelaksanaan pengawasan menjadi kurang efektif. Hal tersebut berdampak pada lambatnya realisasi bantuan serta belum optimalnya monitoring terhadap kondisi sekolah. Menurut Ridwan HR, penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan prinsip efektivitas dan pemerataan sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan letak geografis maupun kondisi wilayah.³³

Kendala lainnya adalah banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pendidikan Kabupaten Karo mengakui bahwa penentuan sekolah prioritas menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh sekolah dapat menerima bantuan sesuai kebutuhannya.

Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 040485 Gurukinayan, Jeyani Br. Sitepu, yang menyampaikan:

*"Pengajuan bantuan yang telah kami lakukan berulang kali tidak mendapatkan respons yang cepat. Bantuan yang diberikan juga belum sesuai dengan kebutuhan sekolah sehingga masih banyak fasilitas yang belum dapat diperbaiki."*³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pendataan kebutuhan sekolah belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Bantuan yang diberikan belum selalu sesuai dengan kebutuhan prioritas sehingga efektivitas program pemenuhan sarana dan prasarana masih rendah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SD Negeri 040486 Gurukinayan, Asmah Br. Bangun, yang menyatakan:

"Pengajuan bantuan sering kali tidak diprioritaskan, sementara bantuan yang diterima tidak selalu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini menunjukkan

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 192.

³⁴ Wawancara dengan Jeyani Br. Sitepu, Kepala SD Negeri 040485 Gurukinayan, 14 April 2026.

bahwa data kebutuhan sekolah belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyaluran bantuan."³⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan dan distribusi bantuan masih memerlukan perbaikan agar lebih tepat sasaran. Ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan bantuan yang diterima mengakibatkan fasilitas yang paling mendesak justru belum memperoleh penanganan.

Selain itu, lemahnya monitoring juga menjadi kendala dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, kedua kepala sekolah menyatakan bahwa monitoring dari pemerintah daerah masih bersifat administratif dan belum diikuti dengan tindak lanjut yang konkret. Akibatnya, berbagai kerusakan fasilitas sekolah berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya perbaikan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal.

Hasil wawancara dengan guru juga memperlihatkan bahwa keterbatasan fasilitas berdampak langsung terhadap proses pembelajaran. Guru mengungkapkan:

*"Kami harus berupaya sendiri menyediakan media pembelajaran, bahkan menggunakan dana pribadi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan karena bantuan yang diterima belum mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran."*³⁶

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana tidak hanya menjadi kendala bagi pemerintah daerah, tetapi juga memberikan beban tambahan kepada sekolah dan guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Menurut Barnawi dan Arifin, sarana dan prasarana merupakan faktor yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sehingga keterbatasan fasilitas akan berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan dasar meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan, kurang optimalnya pendataan kebutuhan sekolah, serta lemahnya monitoring dan distribusi bantuan pendidikan. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah belum mampu memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek perencanaan, pengalokasian anggaran,

³⁵ Wawancara dengan Asmah Br. Bangun, Kepala SD Negeri 040486 Gurukinayan, 14 April 2026.

³⁶ Wawancara dengan Guru SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan, 14 April 2026

³⁷ Barnawi dan Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, 25.

pendataan kebutuhan sekolah, pengawasan, dan pemerataan distribusi bantuan agar pemenuhan hak atas pendidikan dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkeadilan.

3. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah sebagai *ulil amri* tidak hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan tersebut memberikan manfaat dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, termasuk hak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan menurut prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.³⁸

Prinsip amanah tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."³⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amanah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Dalam konteks penelitian ini, amanah pemerintah daerah diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah tersebut belum terlaksana secara optimal karena masih ditemukan ruang kelas yang rusak, keterbatasan meja dan kursi, fasilitas sanitasi yang belum memadai, serta kurangnya media pembelajaran pada SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan.

Prinsip tanggung jawab pemimpin juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

³⁸ R. U. I. Sugianto, R. M. Trijayanti, M. F. Ramadhan, dan M. Zamroni, "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161-176.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 58.

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*⁴⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam penelitian ini, pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Apabila tanggung jawab tersebut belum terpenuhi secara optimal, maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengakui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum berjalan secara optimal. Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan:

*"Kami mengakui bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan, kondisi geografis, serta keterbatasan dalam pengawasan dan pendistribusian bantuan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran."*⁴¹

Di sisi lain, Kepala SD Negeri 040485 Gurukinayan menyatakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.

*"Kami sudah beberapa kali mengajukan bantuan, tetapi realisasi yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kondisi ini membuat sekolah harus berupaya sendiri memenuhi sebagian kebutuhan fasilitas pembelajaran."*⁴²

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya, tetapi implementasinya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan riil sekolah. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah masih memerlukan perbaikan agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

Menurut Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, pemimpin memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Imam al-Mawardi menyatakan bahwa kewajiban khusus seorang imam adalah mengawasi tindakan para pembantunya serta

⁴⁰ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Jumu'ah, Bab al-Jumu'ah fi al-Qura wa al-Mudun, Hadis No. 893; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1829.

⁴¹ Wawancara dengan Leonard Bastian Girsang, S.STP., [M.Si.](#), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 14 April 2026.

⁴² Wawancara dengan Jeyani Br. Sitepu, Kepala SD Negeri 040485 Gurukinayan, 14 April 2026.

penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan agar menetapkan kebijakan yang benar dan memperbaiki setiap kekeliruan, karena pengelolaan urusan umat berada dalam tanggung jawabnya.⁴³ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, monitoring dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kondisi sekolah masih belum optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi belum sepenuhnya terlaksana dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar di lokasi penelitian.

Selain itu, Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) serta mampu mencegah terjadinya kemudaratatan bagi masyarakat.⁴⁴ Dalam konteks penelitian ini, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan karena berhubungan langsung dengan terpenuhinya hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, apabila fasilitas pendidikan tidak terpenuhi, maka akan timbul kemudaratatan berupa menurunnya kualitas pembelajaran, berkurangnya kenyamanan belajar, serta tidak optimalnya perkembangan peserta didik.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.⁴⁵ Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, pemerintah daerah telah berupaya memenuhi sarana dan prasarana pendidikan melalui berbagai program bantuan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Oleh karena itu, dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan tersebut masih perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis *fiqh siyasah* di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Meskipun pemerintah daerah telah

⁴³ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 28.

⁴⁴ Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 21-32.

⁴⁵ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 87.

melaksanakan berbagai program dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak peserta didik untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan, pengawasan, pemerataan distribusi bantuan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan agar penyelenggaraan pendidikan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar pada SD Negeri 040485 dan SD Negeri 040486 Gurukinayan telah dilaksanakan melalui penyediaan bantuan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan, namun belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih adanya ruang kelas yang rusak, keterbatasan meja dan kursi, fasilitas toilet yang belum memadai, serta kurangnya alat peraga dan media pembelajaran sehingga standar sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah daerah meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan, kurang optimalnya pendataan kebutuhan sekolah, serta lemahnya monitoring dan distribusi bantuan pendidikan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 58, hadis tentang tanggung jawab pemimpin, pemikiran Imam al-Mawardi, serta kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'īyyah manūṭun bi al-maṣlahah*. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas perencanaan, pemerataan distribusi bantuan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan agar pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dapat terlaksana secara lebih optimal, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai *fiqh siyasah*.

Referensi

- Al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Jumu'ah, Bab al-Jumu'ah fi al-Qura wa al-Mudun, Hadis No. 893.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ansori, A., M. Hikmah, N. P. A. Nst, dan S. N. Aisah. "Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Negeri dan Swasta." *Journal J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2025): 61-75.

- Arifin, B. "Evaluation of Educational Facilities and Infrastructure Management Program in Improving the Quality of Education." *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 957-965.
- Ayusaputri, K. G., I. A. Musatafa, Syamsuddin, dan Warman. "Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan." *Jurnal Basicedu* 8, no. 6 (2024): 4766-4776.
- Barnawi dan M. Arifin. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Efendi, J. dan J. Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Irawandi, F. D. N. dan A. A. Saputra. "Strategi Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri 02 Talang Kelapa." *Indonesian Journal on Education (IJoEd)* 1, no. 3 (2025): 244-252.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mafaid, Ahmad dan Dhiauddin Tanjung. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 21-32.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Hadis No. 1829.
- Ngan, S.-N. "Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045." *Papernia: Multidisciplinary Scientific Journal* 1, no. 1 (2023): 16-20.
- Qomaruddin dan H. Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77-84.
- Rahmani, D. A., S. Murhayati, dan I. Kholis. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13037-13048.
- Rakista, P. M. "Implementasi Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 1 (2023): 31-41.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sugianto, R. U. I., R. M. Trijayanti, M. F. Ramadhan, dan M. Zamroni. "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161-176.
- Sumarna, D. dan A. Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101-113.
- Yahya, D. P., K. A. Rahman, dan Mulyadi. "Management of Educational Facilities and Infrastructure: Literature Review on Educational Management." *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)* 4, no. 3 (2023): 544-551.
- Yusuf, M. dan D. Tanjung. "Metode al-'Urf dalam Menyimpulkan Hukum Islam." *Jurnal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 231-242.